

KEBIJAKAN - AKUTANSI

2025

PERWAL NO. 10, BD KOTA JAMBI 2025/ NO. 10, 11 HLM

PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 10 TAHUN 2025 KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN SISTEM AKUNTANSI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI ABDUL MANAP KOTA JAMBI

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Wali Kota mengenai Kebijakan dan Sistem Akuntansi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manap Kota Jambi.

- Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 40 Tahun 2024; PP No. 23 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2023; PERDA Kota Jambi No. 8 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman dalam pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD pada RSUD, dengan tujuan meningkatkan kualitas informasi keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, serta mudah dipahami melalui penerapan akuntansi berbasis akrual untuk mewujudkan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan evaluasi kinerja. Ruang lingkup pengaturannya meliputi kebijakan akuntansi, sistem akuntansi, BAS BLUD, serta mekanisme review, audit, dan pembinaan. Kebijakan akuntansi ditetapkan berdasarkan SAP dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, mengatur seluruh aspek penyusunan laporan keuangan, dan dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Sistem akuntansi BLUD mengacu pada SAP Daerah, menghasilkan laporan keuangan yang memuat informasi pendapatan, belanja, pembiayaan, beban, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas, serta mencakup berbagai sistem akuntansi sebagaimana diatur dalam Lampiran II. Periode akuntansi ditetapkan satu tahun anggaran, dan RSUD wajib menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan yang selanjutnya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah. BAS BLUD menjadi pedoman kodifikasi akun untuk pencatatan dan penyajian laporan keuangan. Selain itu, laporan keuangan RSUD direview oleh SPI dan diaudit oleh auditor eksternal, sedangkan pembinaan sistem akuntansi BLUD dilaksanakan oleh PPKD melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, konsultasi, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini diundangkan 8 April 2025 dan Ditetapkan tanggal 8 April 2025.

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.
- Lampiran : 94 hlm.